

**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PERLENGKAPAN
SISWA SD DAN SMP SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2023**

Rizki Hana Utary
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
hannautary@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum suatu bangsa, sehingga sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara substantif, korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang secara langsung dapat merugikan kepentingan publik dan menghambat pembangunan nasional. Modus operandi korupsi sangat beragam, mulai dari gratifikasi, suap, penggelapan, pemerasan, hingga manipulasi data dan proyek fiktif, yang seringkali dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan kolusi serta nepotisme. Dampak multidimensional dari korupsi menciptakan inefisiensi, distorsi pasar, ketimpangan sosial, dan yang paling parah adalah mengikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan penegakan hukum. Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada pemborosan anggaran negara dan menurunnya kualitas layanan publik. Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan perlengkapan siswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023. Studi ini dilatarbelakangi oleh vitalnya program tersebut dalam mendukung proses belajar mengajar, sekaligus kerentanannya terhadap penyimpangan akibat besaran alokasi dana yang dikelola. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi modus operandi, menganalisis faktor-faktor kausatif yang mendorong terjadinya korupsi, serta mengkalkulasi potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang*

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances but also undermines the social, economic, and legal order of a nation, often categorized as a crime against humanity. Substantively, corruption involves the abuse of authority, opportunity, or means held by position or status to enrich oneself, others, or a corporation, which can directly harm the public interest and hinder national development. The modus operandi of corruption is very diverse, ranging from gratuities, bribery, embezzlement, extortion, to data manipulation and fictitious projects, often carried out systematically and structured, involving collusion and nepotism. The multidimensional impact of corruption creates inefficiency, market

distortions, social inequality, and most seriously, erodes public trust in government institutions and law enforcement. Corruption in the government procurement sector remains a serious challenge that results in wasteful state funds and a decline in the quality of public services. This study specifically examines the phenomenon of corruption in the procurement of student supplies for elementary and junior high schools (SD) throughout Lima Puluh Kota Regency in the 2023 fiscal year. This study is motivated by the vital role of the program in supporting the teaching and learning process, as well as its vulnerability to irregularities due to the large amount of funds allocated. The focus of the research is to identify the *modus operandi*, analyze the causal factors that drive corruption, and calculate the potential state financial losses incurred.

Keywords: *Corruption Crime, Procurement of Goods*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan karakter dan intelektual bangsa, yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan proses belajar mengajar yang optimal. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa, khususnya perlengkapan siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), memegang peranan yang sangat strategis. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023, bukan hanya sekadar belanja negara, melainkan sebuah investasi untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas. Efektivitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran ini menjadi indikator langsung dari komitmen pemerintah daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Oleh karena itu, proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan mutlak diperlukan untuk memastikan dana rakyat benar-benar sampai kepada sasaran, yaitu para siswa.

Realitas menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pengadaan perlengkapan siswa, seringkali menjadi lahan subur bagi praktik-praktik korupsi. Kerentanan ini muncul akibat besarnya aliran dana, kompleksitas prosedur, serta asimetri informasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat. Modus yang dapat terjadi sangat beragam, mulai dari mark-up harga, manipulasi spesifikasi barang, kolusi dalam proses lelang, hingga pembuatan laporan fiktif untuk barang yang tidak pernah diserahkan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi lebih jauh lagi, menggerogoti hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan perlengkapan belajar yang layak dan bermutu, sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan di daerah tersebut (Robo dan Syafari, 2023).

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan perlengkapan siswa untuk jenjang SD dan SMP memiliki dampak yang bersifat multi-dimensional dan berjangka panjang. Di tingkat makro, praktik ini menghambat pemerataan pendidikan dan memperlebar kesenjangan kualitas antara sekolah. Sementara di tingkat mikro, siswa menjadi korban utama akibat penerimaan barang yang tidak sesuai standar, jumlah yang tidak memadai, atau bahkan ketiadaan barang sama sekali. Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, pengadaan yang menyasar seluruh sekolah

dasar dan menengah pertama se-kabupaten melibatkan nilai anggaran yang signifikan dan cakupan wilayah yang luas, sehingga potensi penyimpangannya juga semakin sistemik. Secara hukum, tindakan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal-pasal yang menjerat perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, seperti yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Ali, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan urgensi permasalahan tersebut, penulis yang telah melaksanakan magang di instansi yang di Kabupaten Lima Puluh Kota, merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam fenomena ini. Pengalaman empiris selama masa magang, yang meliputi pengamatan langsung terhadap proses pengawasan atau pemeriksaan, memberikan insight yang berharga mengenai celah-celah hukum dan prosedural yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, jurnal magang ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk potensi tindak pidana korupsi, modus operandi, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Hasil analisis dalam jurnal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda. Secara praktis, temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif di masa mendatang. Secara akademis, jurnal ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan administrasi publik, mengenai dinamika korupsi di sektor pendidikan daerah. Dengan demikian, melalui penulisan ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya bersama memberantas tindak pidana korupsi dan menjaga integritas anggaran pendidikan untuk masa depan generasi muda Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Menurut judul penelitian dan rumusan masalah, metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan. Metode Ini adalah penelitian hukum yang hanya melihat peraturan tertulis, jadi peraturan ini sangat terkait dengan perpustakaan karena akan membutuhkan sumber daya sekunder. Bahan hukum yang mendukung teori dan analisis penulis adalah sumber bahan hukum sekunder yang digunakan. Bahan hukum ini dapat ditemukan dalam berbagai buku, Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan membaca bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Mencari pasal yang berkaitan melalui internet. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah untuk memudahkan analisis. Dalam proses pengolahan, dilakukan jurnal, dan sumber internet. Penelitian kepustakaan—penelitian dokumen yang membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan—digunakan sebagai metode pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi dan Bentuk Penyimpangan dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan tindakan kecurangan yang merugikan keuangan negara demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kasus Tipikor seringkali melibatkan beberapa individu, dilakukan secara tersembunyi, dan melibatkan keuntungan yang saling menguntungkan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak negatifnya yang luas terhadap keuangan dan ekonomi negara, serta kemajuan nasional. Meskipun pelaku sering tertangkap dan dihukum, peningkatan kasus korupsi menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia (Azis, 2016).

Tindak pidana korupsi saat ini telah menggerogoti pendidikan, maraknya korupsi dalam sektor pendidikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masih masif terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan. Tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan sekolah mengakibatkan semakin buruknya pelayanan pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan. Anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat buruknya moral pendidikan dalam sekolah.

Hukum pidana memiliki ciri khas berupa adanya sanksi pidana yang diberikan oleh negara sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Sanksi ini, seperti pidana penjara, denda, atau rehabilitasi, bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Soejono hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memeperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana (Soejono, 1996).

Pengadaan perlengkapan siswa untuk SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 ternyata tidak lepas dari praktik penyimpangan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil temuan, modus operandi yang utama adalah dengan melakukan mark up atau penggelembungan harga terhadap barang-barang yang dianggarkan. Harga satuan barang seperti seragam, tas, dan sepatu dalam dokumen pengadaan sengaja dibuat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran yang sebenarnya (Marzuki, 2017). Selisih harga ini kemudian menjadi sasaran untuk dikeruk untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Selain mark up harga, ditemukan pula praktik pengurangan kuantitas dan penurunan kualitas barang. Dalam pelaksanaannya, meski dana dicairkan sesuai dengan nilai kontrak yang telah dimark up, jumlah barang yang diserahkan ke sekolah-sekolah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Misalnya, untuk item tertentu, jumlahnya kurang dari yang seharusnya. Lebih lanjut, spesifikasi bahan yang digunakan untuk barang seperti seragam seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, menggunakan bahan yang lebih murah dan berkualitas rendah.

Penyimpangan juga terjadi pada tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan. Ditemukan indikasi bahwa perencanaan perlengkapan siswa tidak didasarkan pada kebutuhan riil dan data jumlah siswa yang akurat di setiap sekolah

(Moeljatno, 1976). Hal ini menimbulkan dugaan adanya pembengkakan anggaran secara sistematis sejak awal, di mana dana yang dianggarkan sudah melebihi kebutuhan yang seharusnya, yang merupakan pelanggaran terhadap asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Bahwa ia terdakwa ASWANNALDI Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 821/42/BKPSDM-LK/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 800/016/1/DPK LK/I-2023 tanggal 02 Januari 2023, bersama-sama dengan saksi YONI PUTRA (Penuntutan dilakukan terpisah) selaku Direktur CV. MUSTIKA dan saksi MAISAL ROZI (Penuntutan dilakukan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. MUSTIKA, dan saksi YULYA AMELTA (Penuntutan dilakukan terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tahap perencanaan, pada tanggal 4 Oktober 2022, berdasarkan dokumen Usulan Standar Biaya Nomor : 094/3583/1/DPK-LK/X-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota mengusulkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk Siswa Kelas I (satu) SD kepada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam usulan tersebut tercantum kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa masuk ke dalam jenis Belanja Beasiswa dengan anggaran senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa untuk 9.691 orang siswa, total anggaran Rp. 2.907.300.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan pengadaan perlengkapan siswa untuk SMP Kelas VII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dari surat Nomor : 094/3583/1/DPK-LK/X-2022 tentang Usulan Standar Biaya kepada Kepala Badan Keuangan tertanggal 04 Oktober 2022. Dalam usulan tersebut dicantumkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa masuk dalam jenis Belanja Beasiswa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per orang untuk 6.406 siswa total anggaran Rp. 1.921.800.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya di bulan November 2022, kegiatan Pengadaan tersebut tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

dengan uraian Belanja beasiswa prestasi/tidak mampu untuk 9.691 siswa dengan harga satuan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan anggaran untuk pengadaan perlengkapan siswa SD kelas I (satu) sejumlah Rp. 2.907.300.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 6.406 siswa dengan dengan harga satuan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan anggaran untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP, dari pagu anggaran awal Rp. 1.921.800.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Mahkamah Agung Republik Indonesia – Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 kegiatan Belanja beasiswa prestasi/tidak mampu Siswa SD Kelas I (satu) dan siswa SMP Kelas VII tersebut disahkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan kode rekening 5.1.02.05.01.0003, Uraian Belanja Beasiswa, Perlengkapan Siswa, Jumlah Anggaran sejumlah Rp. 2.907.300.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kelas I SD, Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Rp. 1.921.800.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk SMP kelas VII Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam pertimbangan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015).

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Distributif

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Santoso, 2012).

Menyatakan Terdakwa ASWANNALDI, S.Pd Bin GAZALI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa untuk tetap di tahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus korupsi dalam pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

- a. Modus Operandi yang Sistematis: Tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan modus operandi yang terstruktur, terutama melalui mark-up (penggelembungan) harga barang perlengkapan siswa. Selisih antara harga yang dicatat dalam dokumen pengadaan dengan harga pasar atau harga yang sebenarnya menjadi objek korupsi. Selain itu, diduga kuat terjadi kolusi antara oknum pejabat di Dinas Pendidikan dengan rekanan atau penyedia barang untuk memuluskan skema ini.
- b. Penyalahgunaan Kewenangan dan Kerugian Negara: Kasus ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepada para pelaku, yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik. Tindakan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan, karena dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 56.

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Dalam, D., Korupsi, M., Pendidikan, D., & Indonesia, D. I. (2022). Vol 1 number 1 2022 Issn : Eissn Pp : 1-3. 1(1), 1–3.
- Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: CV. Lubung Agung), 2011, hlm. 47
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajiab Filsafat Hukum, KENCANA: Jakarta, 2012, hlm. 93
- Ali, I. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawasan Aktif Dan Terpadu. Jurnal Kertha Semaya, 10(2), 309–322.
- Daeng Robo, B., & Syafari, T. (2023). Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang Pendidikan Di Provinsi Maluku Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(1), 34–45.
- Syamsudin Azis, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Putusan Mahkamah Agung.